

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (1), Pasal 419 dan Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU;
Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan Paslon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1317/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan perolehan kursi Parpol peserta Pemilu anggota DPR Tahun 2019 untuk setiap daerah pemilihan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2019.
- Lampiran 41 halaman.